

**Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mengenai Program Jarimu Awasi
Pemilu Menuju Pemilihan Umum 2024
(Studi Pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo)**

Theresia Arcell Arinjani Marsudi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
theresiaarcell@gmail.com

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endangindartuti@untag-sby.ac.id

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pertukaran informasi terkait eksploitasi SARA, kampanye mengandung ujaran kebencian, dan dapat mengurangi resiko penyebaran berita *hoax* dengan penanganan yang cepat karena segala sesuatu yang diupload dan dilaporkan pada forum “Jarimu Awasi Pemilu” langsung terhubung oleh Bawaslu RI. Diluncurkannya program “Jarimu Awasi Pemilu” merupakan strategi Bawaslu untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu mengetahui komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu” kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sidoarjo. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa diluncurkannya program “Jarimu Awasi Pemilu” sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menetapkan tiga sasaran utama dalam memberikan sosialisasi terkait “Jarimu Awasi Pemilu” yakni (1) Pemuda Milenial, (2) Masyarakat Peduli Pemilu (Pemilik Kepentingan), (3) Masyarakat yang Paham Teknologi. Dengan menggunakan media (1) Akun resmi Bawaslu Sidoarjo, (2) Gerakan seribu status melalui *WhatsApp* (3) Posko Jarimu Awasi Pemilu. Ketiga hal tersebut menjadi saluran media dalam melakukan komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo untuk sosialisasi terkait implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu”.

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yakni komunikasi yang dilakukan

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengenai implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu” tidak dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi implementasi program berhasil jika hanya dilihat dari sudut pandang jajaran Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo. Jika dilihat dari sisi masyarakat komunikasi program “Jarimu Awasi Pemilu” yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo tidak memiliki pengaruh kepada masyarakat, yang berarti Bawaslu Sidoarjo gagal dalam mensosialisasikan program “Jarimu Awasi Pemilu”.

KATA KUNCI: BAWASLU SIDOARJO, JARIMU AWASI PEMILU, KOMUNIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi penting karena mereka berperan besar dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Diperkuat dengan Sila keempat dalam Pancasila yang merupakan ideologi Bangsa Indonesia. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi berkonsep kepada sebuah sistem yang menjamin setiap individu bebas dalam beraktivitas di berbagai bidang yang berprinsip kepada keadilan dan kesetaraan. Salah satu bentuk demokrasi dibidang politik, masyarakat Indonesia diberikan hak dalam menentukan keputusan politik yang akan memiliki dampak langsung atau tidak langsung di masa depan NKRI. Sejarah yang melatarbelakangi demokrasi politik di Indonesia berbeda dengan di India dan Amerika Serikat.

Untuk melegitimasi kekuatan rakyat pada sistem demokrasi maka, sistem tersebut mengharuskan adanya Pemilihan Umum Sistem rekrutmen jabatan politik pemerintahan pada lembaga negara sipil dilaksanakan melalui pemungutan suara. Kehadiran sebuah lembaga negara independen di luar struktur pemerintahan, yang secara khusus menangani masalah penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebut dengan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan (“Undang-Undang No 15 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,” 2011) bahwa Bawaslu menyusun tatalaksana kerja pengawasan tahapan penyelenggara Pemilihan Umum sebagai bentuk penegakkan hukum, yang berlaku sesuai Undang-Undang. Bawaslu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional (Warjiyati, 2020).

Secara umum kampanye merupakan penyampaian gagasan untuk mendapat perhatian maupun dukungan publik. Menurut venus 2009 yang dikutip dalam (Fatmawati, 2018) menerangkan bahwa Kampanye memiliki sifat sumber yang jelas sebagai pemrakarsa, perancang, dan bertanggung jawab atas tampilan kampanye, sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengenali dan mengevaluasi pesan kampanye. Tentunya dalam berkampanye terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, terlebih lagi kampanye yang dilakukan di masa pemilihan umum. Mulai dari peraturan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak boleh berisikan hal yang dapat membahayakan keutuhan Indonesia, penyebaran bahan peraga yang tidak boleh dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti fasilitas Pemerintah, rumah ibadah hingga di jalan bebas hambatan, hingga kepada peraturan dalam metode pengiklanan kampanye baik melalui media cetak, elektronik, radio, dan media massa. Bentuk pelanggaran kampanye pada akun media sosial ini difokuskan pada akun yang telah

didaftarkan ke KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten dan atau Perseorangan. Memperhatikan pelanggaran kampanye pada media online diantaranya tautan ataupun status yang mengandung kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah, dan mengadu domba) di media sosial serta tautan yang mengandung unsur membahayakan keutuhan NKRI terindikasi hoax.

(Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6, 2020) menjelaskan terkait upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan menciptakan satuan tugas media sosial yakni Bawaslu dapat membentuk satuan tugas media sosial dalam rangka pelaksanaan analisis, melakukan pengkajian serta pelaporan terkait pelanggaran kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menciptakan link forum pengawasan pengaduan “Jarimu Awasi Pemilu” sebagai wadah Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam mempercepat pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, dan menerima pengaduan pelanggaran kampanye oleh masyarakat. Hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilihan umum untuk mengembangkan pengawasan Pemilu dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum partisipatif dan mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang tertib. Pembentukan komunitas digital pengawasan partisipatif oleh Bawaslu diharapkan mempermudah masyarakat dalam Pertukaran informasi dan diskusi terkait eksploitasi SARA, kampanye yang mengandung ujaran kebencian, dapat mengurangi risiko dan ditangani dengan cepat, serta menjadi pusat informasi terkait SARA terkait pemilu. Forum ini adalah forum besar dan sekitar dua lima ribu orang telah mendaftar untuk menjadi komunitas digital pengawasan partisipatif. Hal ini merupakan strategi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh Indonesia yang berkolaborasi dengan lapisan masyarakat di seluruh Indonesia untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan persatuan kesatuan NKRI.

Berdasarkan (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2, 2023) Tentang Pengawasan Partisipatif dan diteruskan oleh Surat Edaran No 027/HM.02.00/K.JI/02/2023 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penyebaran program Bawaslu yang semula hanya sebagai upaya meminimalisir pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, kini Komunitas Digital tersebut dikembangkan menjadi sebuah wadah bagi setiap lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang diunggah (bertukar informasi) dan saat ada masyarakat yang melakukan pengaduan kampanye di daerah sekitar mereka dapat langsung terhubung ke Bawaslu Provinsi hingga ke Bawaslu RI yang tentunya hal ini akan mempercepat penanganan pemerintah dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa bentuk sosialisasi untuk menyampaikan program ataupun kebijakan kepada masyarakat Sidoarjo. Bawaslu Sidoarjo menggunakan media Instagram, Facebook dan Website sebagai wadah untuk memberikan informasi. Dalam mensosialisasikan program Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” Bawaslu Sidoarjo juga membuat gerakan seribu status yang ditujukan kepada masyarakat yang jarang membuka Instagram dan facebook. Bawaslu Sidoarjo juga mengadakan posko “Jarimu Awasi Pemilu” yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi.

Penelitian ini lebih menekankan pada peran lembaga terkait komunikasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam pengimplementasian strategi yang telah dibuat untuk persiapan Pemilihan Umum 2024 kepada masyarakat peserta Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan salah satu hambatan tertibnya pelaksanaan Pemilihan Umum

adalah kampanye yang mengandung unsur SARA dan atau pelanggaran-pelanggaran yang dibuat untuk mendapat dukungan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian "*Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mengenai Program Jarimu Awasi Pemilu Menuju Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada Bawaslu Sidoarjo)*". Memiliki dua komponen yang diteliti pertama adalah birokrat sebagai pemberi informasi dan diharapkan berperan secara komunikatif dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya pelayanan publik. Kedua adalah komunikan yaitu masyarakat sebagai orang yang mendapatkan layanan.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini mendasar kepada analisis pada teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

2.2.1 Komunikasi Dalam Organisasi Publik

Frank Jefkins menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah bentuk- bentuk komunikasi yang diarahkan ke dalam dan ke luar. Frank Jefkins juga menjelaskan bahwa komunikasi organisasi ialah bentuk komunikasi yang direncanakan antara sebuah organisasi dengan publiknya atau masyarakat luas untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaku komunikasi organisasi yakni organisasi sebagai sebuah institusi, yang berarti dianggap sebagai pihak yang sedang berhadapan dengan sasaran komunikasi tertentu yang berada di luar dirinya. Memberikan petunjuk dan penafsiran suatu pesan diantara unit-unit komunikasi dari suatu organisasi yang bersangkutan. Sebuah organisasi dituntut untuk mengetahui dan memahami keputusan kebijakan yang telah mereka rencanakan lebih dahulu, hal ini dikarenakan keputusan kebijakan akan diteruskan kepada publik sehingga tujuan dan sasaran strategi kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi dapat membantu organisasi dengan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab, menyesuaikan diri dengan perubahan melalui kreativitas dan adaptasi individu dan organisasi, menyelesaikan tugas melalui pemeliharaan kebijakan, prosedur, atau peraturan, mengembangkan hubungan di mana "pesan manusia diarahkan pada orang-orang di dalam organisasi-sikap, moral, kepuasan, dan pemenuhan mereka"(Goldhaber, 1993) mengoordinasikan, merencanakan, dan mengendalikan operasi organisasi melalui manajemen (Katz & Kahn; Redding; Thayer).

Banyaknya organisasi atau sebuah lembaga lebih menekankan fokus kepada substansi dalam kebijakan, merumuskan dan membuat kebijakan namun melupakan aspek komunikasi sebagai bentuk sosialisasi ataupun pengenalan kepada publik. Instansi pemerintahan terkadang hanya mengandalkan sistem komunikasi satu arah serta kurangnya pemanfaatan komunikasi digital. Oleh karena itu, menyebabkan kurang mampunya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah menjadi saluran informasi dan panduan bagi masyarakat dalam bekerjasama memerintah suatu negara. Organisasi publik lembaga terkait harus dapat memahami keadaan masyarakat secara keseluruhan, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Kualitas komunikator, informasi yang disampaikan

melalui pesan, saluran atau media yang digunakan, komunikasi atau penerima informasi (masyarakat), Respon. Sebuah organisasi menjadi sukses dalam mencapai tujuan harus memiliki komunikator yang baik. Komunikasi dalam organisasi menunjukkan bahwa organisasi mengandalkan komunikasi yang efektif dan keterampilan komunikasi yang efektif dari para anggotanya.

2.2.2 Komunikasi Dalam Birokrasi

Albrow, 1998 mengemukakan bahwa kekuasaan aparatur di dalam administrasi pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi tidak dapat diwujudkan oleh organisasi aparatur pemerintah itu sendiri, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melibatkan partisipasi masyarakat tentunya diperlukan komunikasi antara aparatur pemerintah dengan masyarakat yang menjelaskan bagaimana strategi dan kinerja instansi terkait dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi dilapangan. Maka komunikasi birokrasi akan berbicara sebagai hal yang diperlukan dalam menjembatani berbagai permasalahan kebutuhan publik yang semakin kompleks dengan metode sosialisasi ataupun penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi yakni: transmisi, kejelasan dan konsistensi. Pertama, transmisi ialah komunikasi terkait kebijakan yang dikomunikasikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saluran komunikasi yang baik akan mampu menciptakan implementasi yang baik Kedua, jelas bahwa kebijakan telah dikomunikasikan kepada pelaksana, penerima manfaat kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud, tujuan dan sasaran, sasaran strategi politik. Secara efektif dan efisien tidak membingungkan. Dimensi yang ketiga konsistensi, yang dimaksudkan disini adalah agar penetapan strategi kebijakan yang diambil tidak membingungkan pelaksana bagi pelaksanaan di lapangan.

Sejalan dengan pemikiran (Supriatna, 1996) yang menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dan Pelayanan publik harus melalui komunikasi yang efektif, komunikasi politik birokrasi dengan konsep segitiga intelektual, yaitu nilai kepedulian, nilai sikap politik (sharing) dan nilai pelayanan publik, pemerataan dan kepentingan publik (fairness). Dalam konteks birokrasi, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat untuk saling memahami dan menciptakan perpaduan yang serasi antara birokrasi dengan masyarakat. pada gilirannya dapat diharapkan tercapainya kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.2.3 Teori Komunikasi

Harold D. Lasswell mengemukakan terdapat tiga fungsi dasar mengapa manusia memerlukan komunikasi, pertama yakni keinginan manusia untuk menguasai lingkungannya. Kedua, sebagai bentuk usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketiga, sebagai bentuk usaha manusia untuk mentransformasikan diri

dalam sosialisasi seseorang. Lasswell juga mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi harus mencakup sebagai berikut:

1. Komunikator, pihak yang memberikan pesan kepada khalayak secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pesan, materi yang akan diberikan ataupun disampaikan, yang merupakan objek dari informasi yang akan dibahas.
3. Media, sarana untuk menyampaikan dan menerima pesan.
4. Komunikan, pihak penerima isi pesan atau informasi yang telah dibuat.
5. Efek atau dampak, hasil yang akan mempengaruhi lingkungan, dan dapat dilihat apakah isi dari pesan tersebut diterima atau ditolak oleh khalayak.

Edward III (1980) mengemukakan terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan publik salah satunya ialah komunikasi. Edward III yang tercantum dalam buku (Widodo, 2010) menyebutkan dalam implementasi memiliki berbagai faktor, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan menurut Edward III memiliki beberapa dimensi yakni:

1. Transmisi, menghendaki kebijakan publik disampaikan bukan hanya kepada pelaku kebijakan tetapi juga kepada sasaran kebijakan dan pihak lain yang memiliki kepentingan.
2. Kejelasan, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan jelas sehingga pelaku dan sasaran kebijakan memahami maksud dan tujuan yang nanti akan mensukseskan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien.
3. Konsistensi, hal ini diperlukan agar tidak adanya simpang siur dalam pelaksanaan kebijakan yang berakibat membingungkan pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan ataupun pihak yang memiliki kepentingan.

Dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dimana dalam melakukan sosialisasi perlu adanya komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik. Diperlukan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang dapat dipahami dan harus jelas, komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dilakukan secara konsisten atau terus-menerus oleh Bawaslu. Komunikasi yang dilakukan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) menjadi penting untuk mengimplementasi kebijakan yang telah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagus apapun kebijakan yang dirumuskan oleh Bawaslu, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi yang baik dan efektif. Karena membangun kepercayaan publik merupakan salah satu agenda penting demi kesuksesan Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Mengetahui peran Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam mengkomunikasikan strategi untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi, kepada masyarakat peserta Pemilihan Umum. Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang. Dengan metode penelitian yang mengkaji fenomena yang menjadi fokus penelitian secara mendalam. Menggunakan kualitatif deskriptif peneliti berusaha menggambarkan fenomena sosial yang terjadi sesuai fakta dan tidak hanya didasarkan pada peraturan normative saja.

Sumber Data

Pada buku Metodologi Penelitian Kualitatif yang dibuat oleh Dr. Ibrahim mengemukakan menurut Bungin (2013: 123) menjelaskan bahwa data merupakan bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang berupa informasi dan fakta. (Ibrahim, 2015) Data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini meliputi data primer dan sekunder.

a) Data primer

Data primer merupakan segala informasi yang relevan dengan penelitian, yang memiliki kaitan yang sangat jelas, yang mana data ini merupakan penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian (Ibrahim, 2015). Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi secara Langsung dan terbuka terhadap informan penelitian menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pelaksana pemilihan umum, dan peserta Pemilihan Umum pengguna sosial media.

b) Data sekunder

Menurut Moleong (2006:159) sumber data sekunder (tambahan) tidak dapat diabaikan dalam sebuah penelitian (Ibrahim, 2015). Data yang diperoleh dari sumber data yang telah mengalami pengolahan dan melalui studi dokumentasi yang dilakukan pada objek penelitian dengan mengumpulkan dokumentasi dan foto pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Seperti hanya buku, literatur, artikel yang didapat dari website yang terkait dengan penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berasal dari buku, jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan Undang - Undang.

Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin (2003:70) mengemukakan bahwa teknik analisis data berbicara mengenai dengan cara apa dan bagaimana data yang seorang peneliti butuhkan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:225) yang dikutip dalam buku (Ibrahim, 2015) teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi wawancara mendalam serta dokumentasi.

- 1) Wawancara, Menurut Esterberg dalam karya (Ibrahim, 2015) teknik wawancara yakni pertemuan untuk bertukar informasi yang menghasilkan sebuah makna pada topik tertentu, digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. Wawancara yang dilakukan peneliti pada saat penelitian akan dilakukan secara langsung dengan semi-terstruktur dengan narasumber pegawai BAWASLU Kabupaten Sidoarjo Diperkuat dengan data yang diambil pada penyebaran wawancara terbuka melalui Google Form yang disebarakan kepada masyarakat peserta Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Teknik Observasi, Pengumpulan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya.
- 3) Dokumentasi, menurut Sugiyono, 2008:82 (dalam Ibrahim, 2015) mengemukakan bahwa dokumen terbagi menjadi tiga yakni, tulisan, gambar, dan sebuah karya. Informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain- lain berhubungan dengan masalah penelitian. metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis nya yang diajukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum- hukum.

Teknik Analisis Data


Menurut (Ibrahim, 2015) Teknik analisis data yakni upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti saat memahami data dan menemukan makna secara sistematis, rasional dan argumentatif yang nantinya akan menjawab setiap pertanyaan penelitian. Dengan mengatur dan menggabungkan data ke dalam kategori, memecah data umum menjadi potongan-potongan kecil, menggabungkan hal-hal yang masih relevan, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting, dan hal-hal yang akan diselidiki, dan menarik kesimpulan sehingga Anda dapat memahaminya dengan mudah. dan lain-lain. Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Maleong (2012):

- 1) Menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yang didapatkan peneliti secara menyeluruh. Data berupa hasil dokumentasi yang telah tertulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi, foto ataupun gambar.
- 2) Reduksi data ialah cara yang dilakukan peneliti dengan membuat rangkuman serta memilah hal-hal inti ataupun hal pokok yang ada hubungannya terhadap permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, catatan lapangan disusun secara sistematis.
- 3) Kategorisasi, pengelompokan data yang telah peneliti telaah dan reduksi sesuai dengan definisi variabel.

- 4) Pemeriksaan keabsahan data, yakni menguji keabsahan data dengan melakukan pencocokan hasil data yang telah diperoleh seperti hasil dokumentasi berupa rekaman, foto, serta isian pertanyaan dengan dokumen lainnya. Ketika kedua sumber data dinyatakan benar dan memiliki maksud yang sama maka data yang di kroscek ini dinyatakan teruji keabsahannya.
- 5) Penafsiran data untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan metode deskripsi analitik, yaitu rancangan yang dikembangkan dari kategori-kategori yang telah ditemukan dan peneliti mencari hubungan yang disarankan ataupun yang ditemukan dari data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1.1 Gambaran Karakteristik Objek



Gambar Halaman login dan beranda “Jarimu Awasi Pemilu”

Sumber: <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id>

“Jarimu Awasi Pemilu” merupakan program serentak yang dibuat dalam rangka menuju pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan seluruh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Indoensia tepat pada 14 Februari 2023 satu tahun menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum. “Jarimu Awasi Pemilu” ini merupakan wadah, memanfaatkan ruang bersama untuk menyampaikan atau menyuarakan pesan pengawasan Pemilihan Umum. Bawaslu Republik Indonesia mengharapkan dengan dibuatnya program “Jarimu Awasi Pemilu” dapat dengan cepat merespon kebutuhan publik saat menemukan pelanggaran Pemilihan Umum. Adanya program ini juga dapat merespon dengan cepat jika munculnya ketidaksesuaian informasi yang tersebar terhadap isu-isu pelaksanaan Pemilihan Umum. Terutama persebaran berita hoax dan konten kampanye yang mengandung SARA dapat membahayakan keutuhan NKRI jika tidak dengan segera ditindaklanjuti.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan arahan pada forum Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan

Tahapan Pemutakhiran Penyusunan Daftar pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024. Menurut Loly Suhenty anggota Bawaslu RI menjelaskan bahwa setiap akun yang menyampaikan informasi dapat dilihat oleh banyak orang dan setiap aduan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten atau Kota dapat terhubung langsung ke tingkat Bawaslu Provinsi bahkan hingga ke tingkatan Bawaslu RI, hal ini tentunya akan mempercepat penanganan. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 dan (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2, 2023) , diteruskan oleh Surat Edaran No 027/HM.02.00/K.JI/02/2023 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur terkait penyebarluasan program Bawaslu. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan Bawaslu yang adaptif, informatif dan edukatif. Program ini merupakan forum digital yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk saling bertukar informasi guna meminimalisir pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan tersebut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo membuat strategi untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi kebijakan dari Bawaslu RI.

“Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak membuat sebuah kebijakan, karena Bawaslu pada tingkatan Kabupaten atau Kota hanya menjalankan Kebijakan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi”
(Sumber: Wawancara Subbag Administrasi Bawaslu Sidoarjo Mbak Tyas, 02 Mei 2023).

Kebijakan dirumuskan oleh pemerintah tertinggi (pusat), lalu diturunkan kepada pemerintah di setiap daerah agar dilakukan penerapan sesuai kebijakan yang telah diterapkan. Menurut teori Anderson (1979) menyebutkan bahwa kebijakan ialah arah tindakan yang memiliki maksud serta tujuan, ditetapkan oleh suatu aktor publik sebagai upaya mengatasi permasalahan publik.

Menurut Edward III dalam implementasi kebijakan publik komunikasi merupakan faktor pertama agar terlaksananya kebijakan yang telah dibuat. Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan hasil lapangan dengan menyusun indikator sesuai dengan Teori Lasswell yakni:Komunikator, Pesan, Saluran atau Media, Komunikan, Efek atau Dampak, adapun hasil lapangan yang telah peneliti temukan sebagai berikut:

1) Komunikator

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjalankan arahan dari Bawaslu Provinsi untuk melakukan sosialisasi terkait program yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, sebagai berikut:

“Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mensosialisasikan program menerapkan digitalisasi yakni menggunakan akun media sosial resmi ini dijadikan wadah untuk mempublikasi segala informasi

terkait Pemilihan Umum, seperti Instagram, Facebook dan Website resmi Bawaslu Sidoarjo”. (Sumber: Wawancara Humas Bawaslu Sidoarjo, Mas Choi, 15 Mei 2023).

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan teknologi sebagai bentuk inovasi dalam memberikan informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum, sebagai tuntutan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efisien dan efektif. Hal ini diperkuat berdasarkan (Republik Indonesia, 2009) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. Namun, strategi ini juga memiliki kendala dikarenakan tidak semua masyarakat Kabupaten Sidoarjo dapat mengoperasikan Instagram, Facebook ataupun Website.

Menurut masyarakat yang termasuk kategori pemuda milenial, belum mengetahui program “Jarimu Awasi Pemilu” dikarenakan tidak mengikuti akun resmi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu menurut masyarakat strategi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo masih sangat kurang menjangkau masyarakat secara umum. Terlebih lagi, jika masyarakat tersebut tidak terlalu memiliki minat dalam pemerintahan. Karena jika hanya memberikan informasi terkait program “Jarimu Awasi Pemilu melalui Instagram, Facebook ataupun Website resmi maka, skala dalam penyebaran informasi terbatas hanya kepada masyarakat yang mengikuti akun tersebut saja.

“Jika program ini merupakan program dalam ruang lingkup besar, saya rasa lembaga terkait dapat menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengembangkan strategi dalam melakukan komunikasi terkait “Jarimu Awasi Pemilu” misalnya membuat konten melalui tiktok dengan konten yang menarik, mempublikasikan berita terkait program ini bukan hanya pada laman Bawaslu saja tetapi juga pada artikel berita ternama seperti CNN Indonesia.(Sumber: Wawancara Kharisma, Masyarakat Kecamatan Taman, 05 Mei 2023).

Berbeda dengan masyarakat umum, jajaran Panwaslu sebagai sasaran komunikasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo masyarakat pemilik kepentingan merasa strategi Bawaslu Sidoarjo sudah baik. Bawaslu Sidoarjo mewajibkan bagi seluruh jajaran Bawaslu kebawah, Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa untuk memiliki akun pada laman “Jarimu Awasi Pemilu”. “Jarimu Awasi Pemilu” dapat mempermudah melakukan evaluasi terkait kinerja dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa.

“Segala bentuk pengawasan yang dilakukan pada jajaran Bawaslu kebawah diberikan intruksi wajib melaporkan melalui laman “Jarimu Awasi Pemilu”. (Sumber Wawancara Pak toni Panwaslu Kecamatan Buduran, 20 Mei 2023).

2) Pesan



Gambar 4. 1 Pamflet dan Panduan registrasi akun “Jarimu Awasi Pemilu”

Sumber: <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo meneruskan dan menciptakan pamflet untuk sosialisasi program “Jarimu Awasi Pemilu” kepada masyarakat Sidoarjo, yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk bergabung dalam Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu”. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Humas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada sesi wawancara 15 Mei 2023 menyatakan :

“Bahwa kami selaku pegawai Bawaslu di tingkat Kabupaten hanya menjalankan amanat yang telah diturunkan, tugas kami hanyalah melakukan sosialisasi untuk menyebarluaskan program dari Bawaslu RI. Kami hanya mengarahkan masyarakat agar bergabung dan mensukseskan program “Jarimu Awasi Pemilu” untuk cara mengakses dan bergabung ada panduannya pada, website <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id> yang nanti akan diarahkan untuk melihat video tutorial pada You Tube.”

Berikut adalah isi pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkait program Bawaslu “Jarimu Awasi Pemilu”, termasuk isi pesan pada group WhatsApp Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu tingkat Desa yang diwajibkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan registrasi pada laman “Jarimu Awasi Pemilu”:

1. Isi pesan pada akun *Instagram* resmi Bawaslu Sidoarjo dan isi *story WhatsApp*




Gambar 4.2 Isi Pesan Instagram dan WhatsApp dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Akun Resmi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

2. Isi pesan dalam *banner* Posko “Jarimu Awasi Pemilu”



Gambar 4.3 Banner Posko “Jarimu Awasi Pemilu” Bawaslu Sidoarjo
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

3. Pesan berupa instruksi pada *group WhatsApp* Panwaslu wilayah Sidoarjo



Gambar 4.4 Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa di Wilayah Sidoarjo

Sumber: Group *WhatsApp* Panwaslu di Wilayah Sidoarjo

Menurut masyarakat yang menjadi narasumber yakni Salma Aezumi Kecamatan Waru dan Elvira Intan Kecamatan Candi menerangkan bahwa:

“Bawaslu dapat melakukan kunjungan ke wilayah Sidoarjo yang tergolong desa 3T untuk mensosialisasikan program “Jarimu Awasi Pemilu” (Wawancara pada 05 Mei 2023).

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum saja partisipasi masyarakat hingga pelosok desa sangat bernilai, partisipasi seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan hingga pelosok desa di wilayah Sidoarjo juga sama bernilainya. Sosialisasi dengan memberikan edukasi yang dikemas secara ringkas, menggunakan Bahasa yang mudah dipahami dan dengan menggunakan animasi-animasi yang menarik.

“Informasi yang disampaikan oleh Bawaslu untuk jajaran Panwaslu melalui group *WhatsApp* berbentuk intruksi yang mewajibkan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa untuk melakukan registrasi. (Sumber: Wawancara Bapak Toni, Panwaslu Kecamatan Buduran, 20 Mei 2023).

3) Saluran atau Media

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Humas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada 02 Mei 2023 bahwasannya terdapat beberapa pertimbangan dalam menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi program yang telah dibuat oleh Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi kepada masyarakat. Adapun media yang dijadikan wadah untuk memberikan informasi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Media Sosial Instagram

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sendiri memilih menjadikan Instagram sebagai media aktif terlebih Instagram sebagai wadah bertukar informasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Hasil wawancara bersama Humas Bawaslu pada Mei 2023. Dengan menerapkan digitalisasi dalam pemberian informasi terkait segala kebijakan dan program yang direncanakan, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjadikan Instagram untuk menjangkau generasi milenial untuk mengetahui dan ikut bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu.

“Masyarakat dapat mengakses segala hal termasuk kebijakan atau program yang dirumuskan pemerintah melalui media sosial, seperti instagram, facebook, twitter, tiktok dan banyak lainnya, tapi disini kami (Bawaslu Kabupaten Sidoarjo) melihat yang sering digunakan oleh masyarakat yakni instagram. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggunakan media tersebut sebagai wadah untuk berkomunikasi dan memberikan berita terkini terkait kebijakan, kinerja dan program kerja. (Sumber: Wawancara dengan Humas Bawaslu Sidoarjo, Mas Choi, 02 Mei 2023).

Sasaran menyampaikan informasi melalui Instagram serta media sosial lainnya ini bagi generasi muda dan milenial yang telah melek teknologi dan pengguna media sosial.

2. Media WhatsApp (Gerakan Seribu Status)

Merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo agar dapat menjangkau masyarakat untuk mengetahui program Bawaslu RI persiapan Pemilihan Umum 2024 mendatang.

“Gerakan seribu status ini disebarluaskan melalui aplikasi Whatsapp, yang menjadi sasaran dalam Gerakan ini ialah masyarakat yang bukan pengguna atau kurang aktif di Instagram pada tingkatan masyarakat (ibu-ibu dan bapak-bapak). (Sumber: Wawancara dengan Humas Sidoarjo, Mas

Choi, 02 Mei 2023).

Media WhatsApp juga digunakan sebagai media komunikasi terkait program Bawaslu Sidoarjo, melalui group ditujukan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa. Berisikan intruksi yang mewajibkan mereka untuk melakukan registrasi untuk memudahkan mereka melaporkan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum.

3. Posko “Jarimu Awasi Pemilu”

Posko “Jarimu Awasi Pemilu” dipergunakan bagi masyarakat yang masih kurang paham terkait program “Jarimu Awasi Pemilu”. Dengan adanya Posko “Jarimu Awasi Pemilu” masyarakat dapat langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

“Hal ini dilakukan sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk mengajak masyarakat berpartisipasi bukan hanya dalam memberikan Hak Pilih tetapi juga ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.” (Sumber: Wawancara Humas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Mas Choi, 02 Mei 2023).

Karena sasaran dari “Jarimu Awasi Pemilu” yakni seluruh lapisan masyarakat bukan hanya pegawai Bawaslu, Panwaslu ataupun komunitas yang memiliki kepentingan saja melainkan seluruh peserta Pemilu diharapkan turut berpartisipasi dalam keberhasilan program tersebut sebagai upaya meminimalisi pelanggaran menjelang Pemilu Tahun 2024.

“Bagi jajaran Panwaslu yang kurang paham sistem kerja dari “Jarimu Awasi Pemilu” memang dapat langsung datang ke kantor Bawaslu. Karena biasanya meskipun sudah ada tutorialnya di You Tube terkadang masih membingungkan anggota Panwaslu, dan masih banyak yang merasa lebih jelas jika langsung pergi ke kantor Bawaslu Sidoarjo.” (Sumber: Wawancara dengan Panwaslu Kecamatan Buduran, Pak Toni, 20 Mei 2023).

Hambatan yang dialami Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi terkait program “Jarimu Awasi Pemilu” yakni tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan sosialisasi tersebut, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memaksimalkan tiga media yakni sosialisasi melalui akun resmi Bawaslu Sidoarjo (instagram, facebook dan website), gerakan seribu status, posko “Jarimu Awasi Pemilu” seperti yang telah

peneliti jelaskan diatas.

4) Komunikasikan

Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sadar bahwa pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga berwenang seperti Bawaslu, melainkan kerja sama antara masyarakat dan juga lembaga terkait untuk meminimalisir pelanggaran yang pernah terjadi di tahapan Pemilihan Umum tahun sebelumnya. Menurut keterangan dari Humas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada 15 Mei 2023 Sasaran dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu yakni pemuda milenial, masyarakat pemilik kepentingan, masyarakat yang paham teknologi oleh sebab itu media yang digunakan mempertimbangkan sasaran sosialisasi dari Bawaslu Sidoarjo. Dikarenakan sasaran dari sosialisasi yang dilakukan Bawaslu adalah seperti yang dijelaskan diatas maka Bawaslu mengklaim sebagai berikut:

1. Pemuda Milenial

Disebut sebagai pemuda milenial karena sasaran dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah anak muda yang paham dan pengguna sosial media, serta pemuda - pemudi yang memiliki rasa ingintau dan atau mencoba hal baru. Menurut Mas Aditya Purwo Haryanto Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo menerangkan bahwa untuk menjangkau generasi milenial, perlu ada campur tangan pihak-pihak yang paham mengenai algoritma media sosial (Instagram) karena hal itu dapat membantu kesuksesan program ini lebih dikenal oleh masyarakat. (Sumber: Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, pada 08 Mei 2023).

2. Masyarakat Pemilik Kepentingan

Masyarakat pemilik kepentingan yang dimaksud yakni jajaran Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Berbeda dengan masyarakat umum, jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan di Sidoarjo mengetahui adanya program “Jarimu Awasi Pemilu” hal ini diwajibkan bagi masyarakat pemilik kepentingan untuk mengetahui program tersebut karena untuk mempermudah mereka dalam kepentingan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Segala bentuk pengawasan yang dilakukan pada jajaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kebawah diwajibkan untuk melaporkan melalui laman “Jarimu Awasi Pemilu. Dengan mengatasnamakan nama pribadi saat melakukan registrasi pada laman “Jarimu Awasi Pemilu”. (Sumber: Wawancara dengan Panwaslu Kecamatan Buduran, Bapak Toni, 20 Mei 2023).

“Jajaran Panwaslu Desa, Jajaran Panwaslu Kecamatan mengetahui dan ikut terlibat dalam kesuksesan program Bawaslu “Jarimu Awasi Pemilu” merupakan kewajiban untuk

penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pengawasan yang mereka lakukan” (Sumber: Wawancara dengan Humas Bawaslu Sidoarjo, Mas Choi, 15 Mei 2023).

3. Masyarakat Paham Teknologi

Masyarakat paham teknologi disini berbeda dengan pemuda milenial, usia yang dimaksud yakni berkisar 35- 60 tahun. Masyarakat paham teknologi menjadi sasaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dikarena model komunikasi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menerapkan kecanggihan teknologi dengan memanfaatkan media digitalisasi sebagai pendukung dan mempercepat penyampaian program “Jarimu Awasi Pemilu” Berdasarkan wawancara terbuka yang peneliti lakukan masyarakat umum di daerah Sidoarjo tidak mengetahui adanya program “Jarimu Awasi Pemilu”.

“Secara keseluruhan adanya program “Jarimu Awasi Pemilu” ini sudah bagus, tujuannya jelas akan tetapi model komunikasi kepada masyarakat yang kurang. Jika program ini termasuk program besar sebuah lembaga dengan ruang lingkup yang besar lebih baik di informasikan di televisi dan juga dapat dikemas dalam acara talk show. (Sumber: Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Buduran, Bapak Eko, 05 Mei 2023).

Dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memfokuskan penyampaian komunikasi terkait program “Jarimu Awasi Pemilu” pada tiga kategori dan salah satunya yakni masyarakat paham teknologi. Terdapat kendala baru, yakni konten-konten yang disebarakan harus menarik minat masyarakat dalam membaca sehingga memiliki keinginan untuk mensukseskan program tersebut dengan membuat akun pada laman “Jarimu Awasi Pemilu”.

5) Efek atau Dampak

1) Dampak Menurut Pemuda Milenial dan Masyarakat Paham Teknologi

Menurut masyarakat tidak ada dampak yang signifikan, Siti Lia Kecamatan Sukodono dan Maya Rachmawati Kecamatan Gedangan menyebutkan

“Tidak pernah mengetahui adanya program “Jarimu Awasi Pemilu”, jadi saya tidak merasakan dampak dari pengawasan partisipatif berbais digital ini. (Sumber: Wawancara pada 09 Mei 2023).

Sasaran daripada program “Jarimu Awasi Pemilu” yang diarahkan oleh Bawaslu RI ditujukan bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo lebih memfokuskan kepada tiga kriteria masyarakat yakni pemuda milenial, masyarakat pemilik kepentingan, masyarakat yang paham teknologi oleh sebab

itu, tidak banyak masyarakat yang mengetahui program tersebut. Hanya masyarakat yang menjadi sasaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang menjadi patokan bahwa sosialisasi program “Jarimu Awasi Pemilu” berhasil. (Sumber: Wawancara pada 08 Mei dan 09 Mei 2023).

2) Dampak Bagi Masyarakat Pemilik Kepentingan

Bagi pemilik kepentingan dengan adanya komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkait “Jarimu Awasi Pemilu” membuat mereka terbantu dan memudahkan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

“Menurut saya sistem pelaporan berkala ini sangat membantu untuk bisa mengevaluasi jajaran kebawah, kita bisa mengetahui apa yang terjadi dan siapa jajaran pengawas yang belum melaporkan dan kendala apa yang terjadi. (Sumber: Wawancara dengan Panwaslu Kecamatan Buduran, Bapak Toni, 20 Mei 2023).

Dengan diwajibkannya anggota Panwaslu dalam melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan pada laman “Jarimu Awasi Pemilu” memudahkan anggota Panwaslu serta memudahkan Bawaslu tingkat Kabupaten hingga Bawaslu RI untuk bersama memantau dan segera menindaklanjuti jika menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

1.1 Pembahasan

Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” merupakan sebuah program yang diciptakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Program yang diluncurkan pada 08 Februari 2023 ini memiliki tujuan untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di tahun-tahun sebelumnya. Dengan menerapkan digitalisasi, perkembangan teknologi maka lembaga pemerintah Bawaslu menciptakan sebuah wadah yang dapat diakses oleh siapapun dengan cara melakukan registrasi akun pada website “Jarimu Awasi Pemilu” <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id>. Bawaslu RI dibantu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten untuk mengkoordinasi masyarakat terkait program “Jarimu Awasi Pemilu”. Program “Jarimu Awasi Pemilu” ialah sebuah forum terbuka dengan pemberian informasi dua arah, lembaga terkait seperti Bawaslu bahkan masyarakat dapat memuat berita terkini yang terjadi berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu. Selain sebagai wadah untuk bertukar informasi, Jarimu Awasi Pemilu juga menjadi tempat untuk memberikan edukasi literasi digital dalam pengawasan Pemilu. Karena Forum pada Jarimu Awasi Pemilu ini langsung terhubung oleh Bawaslu RI, sehingga jika ada aduan pelanggaran dapat direspon dengan cepat dan dapat segera ditindak lanjuti langsung oleh Bawaslu RI.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97) dalam Implementasi Kebijakan,

komunikasi memiliki arti pemberitahuan mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, dapat berupa program yang diciptakan untuk mendukung tercapainya kebijakan. Komunikasi dinilai penting dikomunikasikan kepada para aktor politik sehingga mereka mengetahui apa yang perlu mereka persiapkan dan lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi yakni dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi yang harus diperhatikan agar sasaran dan tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Selaras dengan permasalahan yang peneliti angkat yakni bagaimana Komunikasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum melalui program Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi pemilu”. Maka peneliti menggunakan teori komunikasi Lasswell untuk melihat peran Bawaslu dalam mensosialisasikan program Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” kepada masyarakat, sehingga dapat mengetahui berhasil atau tidaknya peran Bawaslu sebagai berikut:

1) Komunikator

Bawaslu RI menetapkan kebijakan untuk peningkatan partisipatif pengawasan masyarakat diseluruh Indonesia, dengan memberikan arahan kepada koordinasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar berjalannya tujuan program “Jarimu Awasi Pemilu”. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010) mengenai dimensi transmisi dalam komunikasi implementasi kebijakan yang menghendaki untuk memberikan informasi bukan hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dalam kebijakan tersebut. Oleh sebab, itu Bawaslu Kabupaten membuat strategi dengan memberikan sosialisasi terkait “Jarimu Awasi Pemilu” melalui akun resmi Bawaslu Sidoarjo seperti Media Sosial, mengadakan gerakanseribu status untuk mengundang masyarakat datang dalam acara siaga pengawasan yang digelar oleh Bawaslu Sidoarjo di Hotel Swiss Berlinn, Juanda Sidoarjo. Serta dibuatnya posko “Jarimu Awasi Pemilu, masyarakat dapat langsung datang ke kantor Bawaslu Sidoarjo jika belum paham mengenai cara kerja dari “Jarimu Awasi Pemilu”.

2) Pesan

Pesan merupakan bentuk dari yang akan disampaikan oleh Bawaslu, sesuai dengan dimensi kejelasan dan konsistensi menghendaki agar sebuah komunikasi yang telah disampaikan kepada sasaran kebijakan jelas, mudah dipahami dan tidak membuat masyarakat merasa bingung dengan bagaimana suatu program bekerja, sehingga sasaran kebijakan dapat menjalankan program secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggunakan animasi yang menarik dan membuat pamflet agar masyarakat tertarik membaca dan bergabung dalam program “Jarimu Awasi Pemilu”. Pamflet yang berisikan informasi yang ditulis secara singkat dan jelas serta diberi animasi untuk menarik perhatian masyarakat.

Isi pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat umum berbeda dengan isi pesan yang ditujukan kepada masyarakat pemilik kepentingan. Isi pesan kepada masyarakat umum berisikan informasi adanya program “Jarimu Awasi Pemilu” dan

berupa ajakan untuk bergabung mensukseskan program tersebut. Sedangkan isi pesan kepada masyarakat pemilik kepentingan yakni jajaran Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa berupa intruksi yang wajib dilakukan untuk mempermudah melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu.

3) Saluran atau Media

Jika bertumpu kepada sasaran Bawaslu Republik Indonesia yang mengharapkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemilik kepentingan hingga peserta Pemilu untuk mensukseskan pengawasan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada laman “Jarimu Awasi Pemilu”. Maka dalam melakukan sosialisasi diperlukan anggaran khusus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, agar strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten dapat maksimal dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Bawaslu Sidoarjo terkendala dengan anggaran. Tidak adanya anggaran khusus untuk mensosialisasikan program ini membuat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terbatas dalam menjangkau masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang berada pada wilayah desa kategori tertinggal.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ini dengan memaksimalkan kecanggihan teknologi, selain agar penyebarluasan mengenai program “Jarimu Awasi Pemilu” lebih mudah dan cepat. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mewajibkan jajaran Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan registrasi pada laman “Jarimu Awasi Pemilu”. Dengan memberikan informasi resmi yang disebarluaskan pada group WhatsApp Panwaslu Kecamatan dan Desa di wilayah Sidoarjo.

4) Komunikan

Sasaran dari ditetapkannya program “Jarimu Awasi Pemilu” adalah seluruh masyarakat Indonesia, baik pihak yang memiliki kepentingan hingga seluruh peserta pemilu. Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya anggaran dalam melakukan sosialisasi Bawaslu Sidoarjo memfokuskan sasaran kepada pemuda milenial, masyarakat yang peduli Pemilu (pihak yang memiliki kepentingan), masyarakat yang paham teknologi. Pembagian kriteria sasaran dalam menyampaikan komunikasi terkait program “Jarimu Awasi Pemilu” nantinya akan menjadi salah satu aspek dari strategi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan media yang akan digunakan untuk memperkenalkan program “Jarimu Awasi Pemilu” kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan kurang memahami program Bawaslu yang memiliki tujuan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan hanya masyarakat yang memiliki kepentingan saja yang mengikuti program ataupun kebijakan dari lembaga Bawaslu. Menurut masyarakat jika program merupakan program besar dan memiliki tujuan yang besar lebih baik Bawaslu bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang berdampak dimasyarakat (selebgram). Bawaslu juga dapat melakukan sosialisasi dengan mengadakan acara talk show di televisi agar masyarakat paham dan tertarik untuk melakukan pengawasan. Karena hanya melakukan sosialisasi melalui media

sosial (akun resmi) kurang menjangkau masyarakat secara luas.

5) Efek atau Dampak

Dengan komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkait implementasi program Bawaslu Republik Indonesia menghasilkan dampak sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Masyarakat yang memiliki kepentingan (Panwaslu tingkat Kecamatan dan Panwaslu tingkat Desa) dan masyarakat yang tertarik dengan pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki wadah untuk mengetahui informasi terkini terkait Pemilu Tahun 2024 mendatang.
- b. Aduan pelanggaran dapat segera ditangani, karena sistem dari “Jarimu Awasi Pemilu” langsung terhubung pada tingkat Bawaslu RI.
- c. Meminimalisir berita hoax terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.

2. Dampak Negatif

Samapi saat ini peneliti baru menemukan bahwa dikarenakan tidak adanya anggaran dalam sosialisasi program “Jarimu Awasi Pemilu” membuat kurang menjangkau sasaran dari program terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara, serta pembahasan analisis Teori Komunikasi Lasswell yang mengacu pada tujuan penelitian komunikasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan partisipatif terkait pelaksanaan Pemilu melalui program Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu”. Maka disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memiliki tiga sasaran yang menjadi fokus dalam mensosialisasikan program “Jarimu Awasi pemilu” yakni:

1. Pemuda Milenial
2. Masyarakat Pemilik Kepentingan, dan
3. Masyarakat Paham Teknologi.

Hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melihat adanya kesiapan ketiga sasaran utama dalam sosialisasi program “Jarimu Awasi Pemilu”. Karena pemahaman dalam teknologi menjadi kunci utama dalam program yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada 08 Februari 2023.

Berhubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggunakan tiga saluran media yang digunakan untuk mensosialisasikan program “Jarimu Awasi Pemilu” sebagai berikut:

1. Akun resmi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang meliputi Instagram.
2. Gerakan Seribu Status yang disebarluaskan melalui WhatsApp.
3. Posko “Jarimu Awasi Pemilu” yang mempersilahkan masyarakat datang secara langsung ke kantor Bawaslu Sidoarjo.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga mewajibkan seluruh Panwaslu Kecamatan dan

Panwaslu Desa untuk melakukan registrasi pada laman “Jarimu Awasi Pemilu” untuk memudahkan mereka melakukan pengawasan dalam pelaksanaan menuju Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten memberikan instruksi tersebut melalui group WhatsApp jajaran Panwaslu dan PKD se Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini terdapat 346 Panwaslu Desa, 198 Panwaslu Kecamatan, dan 24 Jajaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang tercatat telah melakukan registrasi pada laman “Jarimu Awasi Pemilu” dengan jumlah keseluruhan 568 masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang melakukan registrasi.

Komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkait implementasi program Bawaslu Republik Indonesia tidak dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi terkait implementasi program “Jarimu Awasi Pemilu” berhasil jika dilihat dari sudut pandang Jajaran Bawaslu dan Panwaslu tingkat Kecamatan dan Desa atau kelompok kepentingan. Tetapi jika dilihat dari sisi masyarakat secara umum model komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan media yang digunakan Bawaslu Sidoarjo jangkauannya kurang luas.

Saran

Bertumpu pada komunikasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat terkait Program “Jarimu Awasi Pemilu” yang peneliti simpulkan, maka untuk mengoptimalkan perlu adanya beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti pemberian anggaran khusus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengingat sasaran dari diluncurkannya Program “Jarimu Awasi Pemilu” adalah seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat pemilik kepentingan saja. Hal ini dikarenakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi penting untuk implementasi kebijakan maupun pelaksanaan program dari sebuah kebijakan. Bawaslu dapat membuat acara talk show yang ditayangkan di Televisi untuk membuat masyarakat memahami bahwa terdapat program “Jarimu Awasi Pemilu” yang berbentuk komunitas digital dapat diakses jika masyarakat memiliki akun pada laman tersebut. Peneliti juga mengharapkan masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengawasan Pemilihan Umum untuk menciptakan sistem demokrasi di Indonesia yang baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, T., Pujiono, S., Novaria, R., & Widiyanto, K. (2022). *Analisis Kinerja Pengawasan Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur)*.
- Fatmawati. (2018). Fenomenologi Kampanye Politik Pada Pilkada Jawa Timur. *Communication*, 9(1). <https://doi.org/10.36080/comm.v9i1.617>
- Ibrahim. (2015). *Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Kuarnanto (Ed.); 1st ed.). Katalog dalam Terbitan.
- Junarto, P., Mantiri, M., & Kimbal, A. (2018). Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sangihe. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Khoirul Syani, A., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah*

- Pendidikan*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2. (2023). *tentang Pengawasan Partisipatif*. 1–15.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6. (2020). *Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024*.
- POSANGI, HAFIS ALDANI, FLORENCE D. J. LENGKONG, D. S. D. (2020). KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DILAKUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Prasetya, A. R. (2019). *PENGARUH POLITIK IDENTITAS MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP GENERASI MILENIAL DAN PELAKSANAAN PEMILU*. 21–33.
- Ramadani, T. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. 15(1), 1–18.
- Raza Majid, M., Naseer, H., Khan Tareen, H., Bilal Bhatti, M., & Khan Tareen, M. (2021). EMERGING TRENDS IN POLITICS: SOCIAL MEDIA AND POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTH. *Journal of ISOSS*, 7(2), 245–256.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Bphn.Go.Id*, 2003(1), 3.
- Sawitri, Made YayaSawitri, M. Y., & Wiratmaja, I. N. (2021). On the brink of post-democracy: Indonesia's identity politics in the post-truth era. *Politicka Misao*, 58(2), 141–159. <https://doi.org/10.20901/PM.58.2.06>
- Supriatna, T. (1996). *Administrasi, birokrasi dan pelayanan publik*. Nimas Multima.
- Undang-Undang No 15 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (2011). In *Undang-Undang*.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), 24–37.
- Wati, L. (2020). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1)(1), 148–158.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Banyu Media.